

Pemahaman Moderasi Beragama dalam Keluarga Melalui Pendidikan Kursus Pranikah di Desa Rumpin

Fitriyani¹, Hayaturrohaman², Tsabit Latief³

^{1,2,3}Universitas Nahdatul Ulama Indonesia

Email: fitriyani@unusia.ac.id; hayaturoham@unusia.ac.id;
tsabitlatief@unusia.ac.id

Penulis Korespondensi: fitriyani@unusia.ac.id

Abstract: *This research aims to provide an understanding of religious moderation to prospective brides through premarital courses in Rumpin Village with a research focus on the internalisation of religious moderation values to prospective brides through educational activities, premarital counseling, and understanding of Islamic teachings in the family environment in order to form a family that is appeasement (sakinah), love (mawaddah), affection (warahmah) and has moderate religious insight. This research is a field research with a sociological approach. Data collection techniques using documentation and observation, then analysed descriptively qualitative. The results showed that bridge-to-be in Rumpin Village in the premarital education held at the Religious Affairs Office were given religious knowledge material on how to settle down through moderate perspectives and attitudes. Moreover, the premarital education course is a programme of the Ministry of Religious Affairs which is carried out before the marriage contract is held. Islamic teachings remind us of the importance of knowledge in marriage.*

Keywords: *Moderate Attitudes; Premarital Education Course; Bridge-to-be*

Instilling Religious Moderation in Families through Premarital Education Courses in Rumpin Village

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman moderasi beragama kepada calon pengantin melalui kursus pranikah di Desa Rumpin dengan fokus penelitian tentang internalisasi nilai-nilai moderasi beragama kepada calon pengantin melalui kegiatan-kegiatan pendidikan, penyuluhan pranikah, dan pemahaman ajaran Islam di lingkungan keluarga dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah serta mempunyai wawasan keberagamaan yang moderat. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan observasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa calon pengantin di Desa Rumpin dalam kursus pranikah yang diadakan di Kantor Urusan Agama diberikan materi pengetahuan agama tentang cara berumah tangga melalui cara pandang dan sikap moderat. Apalagi kursus pranikah adalah sebuah program dari Kementerian Agama RI yang dilaksanakan sebelum diadakannya akad nikah. Ajaran Islam mengingatkan tentang pentingnya ilmu dalam pernikahan.

Kata Kunci: Sikap Moderasi, Kursus Pranikah; Calon Pengantin

A. Pendahuluan

Salah satu pengetahuan dasar yang harus terintegrasi dalam pemahaman calon pasangan pengantin adalah cara pandang moderat yang mengejawantah dalam sikap hidup. Cara pandang moderat dalam bingkai keluarga adalah tenggang rasa atau toleran, yaitu kemauan dan kemampuan untuk ikut merasakan perbedaan yang ada pada pihak lain yang menjadi pasangannya.¹ Moderasi beragama dalam keluarga yang mewujud dalam sikap adalah bagaimana setiap orang bisa berperilaku baik kepada orang lain, sehingga mewujudkan kedamaian kerukunan dan memanusiakan manusia.²

Toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu orang lain untuk berkeyakinan, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan yang kita yakini. Sikap terbuka seperti ini menjadi titik penting dari toleransi. Selain keterbukaan dalam menyikapi perbedaan, toleransi mengandung sikap menerima, menghormati orang lain yang berbeda, serta menunjukkan pemahaman yang positif.³ Bila toleransi dalam keluarga sebagaimana diajarkan Islam pada pemeluknya diterapkan secara seimbang akan melahirkan rumah tangga yang inklusif, terbuka, ramah, dan selaras dengan misi *nubuwwah*,⁴ yaitu Islam *rahmatan rahmatan lil 'alamin*.⁵ Keluarga yang toleran ini dalam kelanjutannya

¹Yayah Nurashiah, "Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Keluarga Melalui Bimbingan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin," *Hawari: Jurnal Pendidikan Agama & Keagamaan Islam* 3, no. 1 (2022): 147, <https://doi.org/10.35706/hw.v3i1.7070>

²Jasiah, et.al., "Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Melalui Kegiatan Huma Tabela di Desa Tumbang Tanjung," *Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 3, no. 2 (2023): 493-500, <https://doi.org/10.54082/jippm.162>

³Nini Aryani dan Nopa Wilyanita, "Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Terintegrasi Pembelajaran untuk Menanamkan Nilai-Nilai Toleransi Sejak Dini," *Jurnal Obsesi: Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 5 (2022): 4653-4660, doi: 10.31004/obsesi.v6i5.2339

⁴*Nubuwwah* berarti kenabian; sifat (hal) yang berkenaan dengan nabi; karakteristik utama nabi yang mendapatkan wahyu dari Tuhan. Lihat Muchlis M. Hanafi (ed), *Kenabian (Nubuwwah) dalam Al-Qur'an (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Seri 5 (Jakarta: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), 4-5.

⁵*Rahmatan lil 'alamin* berarti kasih sayang bagi semesta alam. *Rahmatan lil' alamin* akan terwujud manakala terjadi keseimbangan *hablun minallah* (hubungan manusia dengan Allah swt.) dan *hablun minannas* (hubungan manusia dengan manusia lainnya). Lihat Harjani Hefni, "Makna dan Aktualisasi Dakwah Islam Rahmatan lil' Alamin di Indonesia," *Ilmu Dakwah: Academic Journal of Homiletic Studies* 11, no. 1 (2017): 1-20, <https://doi.org/10.15575/idajhs.v11i1.1438>

merupakan pengejawantahan nilai-nilai universal Islam sebagai agama untuk seluruh manusia.⁶

Penelitian terkait dengan moderasi beragama sudah banyak dilakukan, akan tetapi masih terbatas mengenai penanaman moderasi beragama dalam lingkungan keluarga. Penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa tempat yang baik dan yang paling utama menjadi suatu wadah untuk mempelajari moderasi beragama dimulai dari sebuah keluarga.⁷ Penelitian selanjutnya menemukan perempuan memiliki potensi yang besar dalam mewujudkan moderasi beragama, perempuan dapat menjadi sumber dan aktor utama dalam menanamkan benih moderasi dalam keluarga. Namun, potensi besar tersebut akan menjadi sia-sia jika perempuan masih menjadi kaum yang dimarginalkan baik di wilayah domestik maupun publik, tanpa keadilan gender, moderasi beragama di Indonesia tidak dapat diwujudkan secara utuh.⁸

Perempuan memiliki potensi besar dalam membentuk dan memelihara toleransi, sehingga perempuan dapat menjadi aktor utama untuk menyemai benih moderasi dalam keluarga untuk mencegah tersebarnya ideologi kekerasan. Sikap keagamaan yang moderat diperlukan dalam bentuk pengakuan terhadap keberadaan pihak lain, toleransi, menghormati perbedaan pendapat, dan tidak memaksakan kehendak melalui kekerasan.⁹ Dengan kata lain, perempuan dapat menjadi garda terdepan dalam penanaman moderasi beragama di dalam keluarga, baik sebagai individu, sebagai seorang istri maupun sebagai seorang ibu dari anak-anaknya.

Adapun kebaharuan (*novelty*) penelitian selanjutnya berupaya memberikan penanaman moderasi beragama dalam keluarga melalui pendidikan kursus pranikah

⁶Yusmar Farida dan Syeri Oktavia, "Aksentuasi Moderasi Beragama dalam Lingkungan Keluarga Sejak Dini," *JIPKIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Keislaman* 3, no. 2 (2023): 129-134.

⁷Ismet Sari, et.al., "Keberfungsian Keluarga Sebagai Basis Penguatan Moderasi Beragama di Desa Londut Afdeling III Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara," *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* 4, no. 02 (2021): 312-321.

⁸Reni Kumalasari, "Perempuan dan Moderasi Beragama: Potensi dan Tantangan Perempuan dalam Mewujudkan Moderasi Beragama," *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak* 4, no. 1 (2022): 50.

⁹Wakhidah Kurniawati dan Kasori Mujahid, "Moderasi Beragama Dalam Bingkai Antar Umat Beragama," *ANWARUL: Jurnal Pendidikan dan Dakwah* 4, no. 1 (2024): 367-382, 10.58578/anwarul.v4i1.2579

di Desa Rumpin. Pemilihan lokasi ini dengan pertimbangan, yaitu: *Pertama*, keragaman masyarakat Bogor, khususnya Desa Rumpin dari segi suku, agama, dan latar belakang budaya. Adanya keragaman tersebut, penelitian tentang moderasi beragama dalam keluarga menjadi penting untuk memahami bagaimana masyarakat menerapkan prinsip moderasi dalam kehidupan beragama dan keluarga. *Kedua*, keberadaan program kursus pranikah di Desa Rumpin bagi pasangan calon pengantin. Program ini bertujuan untuk memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kepada calon pasangan suami istri sebelum memasuki jenjang pernikahan. Keberadaan program ini menjadikan Desa Rumpin sebagai lokasi yang relevan untuk meneliti pemahaman moderasi beragama melalui kursus pranikah atau kursus calon pengantin (Suscatin).¹⁰

Tujuan diadakannya Suscatin adalah agar terjaga pola relasi hak dan kewajiban. Pola tersebut dinyatakan tegas dalam tradisi fikih Islam, bahwa setiap pasangan baru selalu dikenalkan dengan hak dan kewajiban suami-istri oleh para orang tua mereka. Hak istri merupakan kewajiban suami yang harus dilaksanakan untuk istrinya, sebaliknya hak suami merupakan kewajiban istri yang harus dilaksanakan untuk suaminya. Demikian pula kewajiban istri merupakan hak suami dan kewajiban suami merupakan hak istri.

Adapun yang menjadi argumen dalam tulisan ini bahwa dalam kehidupan keluarga, tenggang rasa atau toleransi berperan sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul karena perbedaan dalam keluarga. Demokrasi akan terlihat dan terlaksana dengan baik ketika anggota keluarga memiliki kepekaan yang tinggi dalam segala macam perbedaan yang muncul di tengah-tengah kehidupan mereka. Dalam konteks keluarga, toleransi mengarah pada perbedaan, ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual, budaya, cara pandang dan lain sebagainya.

¹⁰Kursus Calon Pengantin (Suscatin) adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam waktu singkat kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga. Lihat juga Kementerian Agama RI., *Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin*; Kementerian Agama RI., *Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*.

Sebagai ajaran yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, Islam sangat menghormati setiap hak asasi manusia, berjalan bersama, dan saling tolong-menolong. Sebagai indikator dari moderasi beragama terkait toleransi adalah kemampuan di dalam menunjukkan cara pandang dan untuk menghormati perbedaan yang terjadi di masyarakat. Meskipun ruang lingkup toleransi bersifat umum. Namun, dalam konteks ini lebih ditekankan pada toleransi dalam memahami dan menghormati perbedaan sebagai corak keluarga muslim moderat.

B. Deskripsi Masyarakat Binaan Penanaman Moderasi Beragama dalam Kursus Pranikah di Desa Rumpin

Desa Rumpin sebagai lokasi yang dijadikan obyek pembahasan sangat perlu untuk dideskripsikan kondisinya, baik secara demografi maupun secara geografis. Ini dapat dilihat pada deskripsi yang telah dipublikasikan melalui website dan buku yang diterbitkan oleh Badan Statistik Nasional Kabupaten Bogor,¹¹ berikut ini:

Desa Rumpin terletak di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Desa ini berjarak sekitar 60 km dari pusat Kota Bogor. Alamat Desa di Jalan Prada Abdullah No.03 Rumpin Bogor Kode Pos 16635 dan alamat Email: desarumpinmaju@gmail.com. Jumlah penduduk Desa Rumpin sekitar 12.000 jiwa yang tersebar di beberapa dusun dan kampung. Mayoritas penduduk beragama Islam, dengan sebagian kecil memeluk agama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Mata pencaharian utama penduduk adalah bertani, beternak, dan berdagang.

Desa Rumpin memiliki potensi pertanian yang cukup besar, terutama dalam produksi padi, sayuran, dan buah-buahan. Terdapat beberapa industri rumahan seperti pembuatan kerajinan tangan dan makanan olahan. Serta cukup terkenal dengan wisata alam dan pedesaannya yang masih asri. Akses jalan menuju Desa Rumpin sudah cukup baik, dengan jalan beraspal dan dapat dilalui kendaraan roda empat. Fasilitas pendidikan tersedia seperti Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, dan

¹¹Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor, “Desa Rumpin,” dalam <https://kecamatanrumpin.bogorkab.go.id/desa/21>, diakses 5 Januari 2023. Lihat juga Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, *Kecamatan Rumpin dalam Angka 2021* (Bogor: BPS Kabupaten Bogor, 2021).

merupakan negara demokrasi, sehingga perbedaan pandangan dan kepentingan sering terjadi. Begitu juga dalam beragama, negara memiliki peran penting dalam menjamin keamanan masyarakat untuk memeluk dan menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan yang dipilih. Dalam pandangan Islam, dari sekian banyak agama, ideologi, dan falsafah yang mengemuka di dunia, hanya Islam yang akan bisa bertahan menghadapi tantangan-tantangan zaman.¹²

Agama Islam mengajarkan manusia untuk bersikap moderat, dalam pengertian tidak ekstrem ke kanan atau ke kiri sebagaimana dalam sebuah hadis dikatakan *khoirul umūr ausathuhā* sebaik-baik urusan adalah pertengahannya atau tidak terlalu ketat dan juga tidak terlalu longgar.¹³ Sikap tengah tengah dalam menjalankan agama bisa dilihat dari beberapa ajaran agama Islam. Di antara ajaran sikap untuk tengah-tengah atau seimbang adalah perintah untuk mencari anugrah Allah di akhirat dengan tidak melupakan juga bagian kehidupan di dunia seperti tercantum dalam QS al-Qashash/28: 77 yaitu “*Wabtagi fīmā atakallohu dārol akhirata walā tansa naşibaka minaddunya.*” (Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi). Ayat tersebut adalah salah satu contoh bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk tidak hanya mementingkan salah satu kehidupan dan mengabaikan kehidupan lainnya, tetapi menganjurkan untuk memperhatikan keduanya. Contoh hal serupa yang diajarkan oleh Alquran adalah adanya doa keseharian yang sangat *masyhur*,¹⁴ yaitu diperintahkan untuk berdoa dan meminta kebaikan baik di dunia maupun di akhirat.¹⁵

Untuk menginternalisasikan nilai-nilai moderasi beragama kepada calon pengantin melalui kegiatan pendidikan dan penyuluhan pranikah di Desa Rumpin, mengutip pendapat Pasaribu bahwa beberapa pendekatan dan strategi yang dapat digunakan, antara lain:

¹²Kurniawati dan Mujahid, “Moderasi Beragama ...,” 376-382.

¹³Kumalasari, “Perempuan dan Moderasi Beragama...,” 55.

¹⁴*Mashur* artinya dikenal orang banyak, terkenal, kenamaan. Lihat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, *KBBI VI Daring*, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/masyhur>, diakses 21 Januari 2024.

¹⁵Ismetsari et.al., “Keberfungsian Keluarga ...,” 316.

1. Pendekatan Partisipatif

Melibatkan calon pengantin secara aktif dalam proses pembelajaran melalui diskusi kelompok, studi kasus, dan *role-playing*. Kemudian dengan mengadakan fasilitasi dialog terbuka dan saling menghargai di antara peserta calon pengantin yang berasal dari latar belakang berbeda dan mendorong peserta untuk berbagi pengalaman dan perspektif mereka tentang moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari.

2. Pembelajaran Berbasis Masalah

Menyajikan contoh-contoh nyata tentang tantangan konflik yang mungkin terjadi dalam keluarga yang beragam secara agama atau budaya, menganalisis situasi tersebut dan mencari solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi beragama. Serta menggunakan studi kasus atau simulasi untuk membantu peserta memahami penerapan nilai-nilai moderasi dalam konteks keluarga.

3. Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan

Jalin kerjasama dengan tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, dan institusi pendidikan di Kabupaten Bogor pada umumnya, dan di Desa Rumpin pada khususnya. Kemudian kolaborasikan kegiatan penyuluhan pranikah dengan program-program lain yang bertujuan mempromosikan moderasi beragama dan kerukunan.

4. Pemanfaatan Media dan Teknologi

Gunakan media digital, seperti video, *podcast*, atau *platform online*, untuk menyampaikan materi dan pesan tentang moderasi beragama. Serta manfaatkan media sosial untuk mempromosikan nilai-nilai moderasi dan membagikan konten yang mendidik. Kemudian kembangkan aplikasi atau sumber daya digital yang dapat diakses oleh calon pengantin untuk mempelajari moderasi beragama secara mandiri.

5. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur tingkat pemahaman dan penerapan nilai-nilai moderasi beragama oleh peserta. Kemudian memberikan umpan

balik dan saran untuk pengembangan diri peserta dalam menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan keluarga.¹⁶

Internalisasi nilai-nilai moderasi beragama di atas dapat dipahami sebagai sikap, cara pandang, perilaku yang mengambil posisi di tengah-tengah, wajar dan tidak ekstrem dalam beragama. Sebagaimana istilah toleransi berasal dari bahasa Inggris *tolerance* atau *tolerantia* dari bahasa Latin. Dalam bahasa Arab istilah tersebut dikenal sebagai *tasamuh*, atau *tasahul* yang berarti *to overlook, excuse, to tolerate*, dan *merciful*. Kata *tasamuh* juga berarti *hilm* yang berarti sebagai *indulgence, tolerance, toleration, forbearance, leniency lenitt, clemency, mercy dan kindness*.¹⁷ Dari pengertian tersebut, toleransi merupakan sikap untuk memberi ruang dan tidak mengganggu orang lain untuk berkeyakinan, dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan yang kita yakini. Sikap terbuka seperti ini menjadi titik penting dari toleransi. Selain keterbukaan dalam menyikapi perbedaan, toleransi mengandung sikap menerima, menghormati orang lain yang berbeda, serta menunjukkan pemahaman yang positif.

Sebagaimana dalam ajaran Islam perbedaan cara pandang antara seseorang dengan yang lainnya semestinya sudah bukan menjadi hal yang baru karena hal itu banyak dicontohkan. Dalam bidang fikih didapati dalam Islam ada empat madzhab besar yang semuanya diakui keabsahannya dan sering berbeda pendapat dalam memandang satu objek pembahasan. Hal ini idealnya bisa memberi dan menjadi pembelajaran bagi umat Islam untuk bisa menghormati dan menghargai perbedaan pendapat.

Sikap saling memahami pendapat yang ada dalam bidang fikih jika dikembangkan lagi maka semestinya umat Islam bisa meningkatkan toleransinya ketika melihat realitas sosial yang ada. Bisa dimengerti bersama bahwa umat manusia terlahir dari berbagai suku bangsa, bahasa, adat istiadat dan agama juga

¹⁶Tetty Salmiah Br Pasaribu, "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru", *Skripsi* (Pekanbaru: Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), 31.

¹⁷Rohi Baalbaki, *Al-Mawrid: A Modern Arabic English Dictionary* (Beirut: Dar El-Ilm Lil Malayyin, 2004), 314.

yang semuanya sudah menjadi sebuah keniscayaan. Ketika kesadaran tentang realitas sosial yang demikian bisa ditingkatkan, maka harapannya adalah munculnya saling menghargai perbedaan pendapat antar agama, antar suku, antar budaya, antar bahasa yang ada di tengah masyarakat.

Mahamid mengutip pandangan Lukman Hakim Syaifuddin bahwa moderasi beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia karena esensi beragama adalah menjaga martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Allah swt. yang mulia, menjaga peradaban manusia, menjaga Pancasila, menjaga nilai agama dan nilai kearifan lokal. Toleransi memberikan ruang kepada orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinan, menyampaikan pendapat, meskipun berbeda antara satu dengan yang lainnya.¹⁸

Di antara toleransi dalam fungsi keluarga adalah fungsi biologis, fungsi edukatif, fungsi religius, fungsi protektif, fungsi sosialisasi, fungsi rekreatif dan fungsi ekonomi. Manakala semua fungsi keluarga berjalan sebagaimana mestinya maka keluarga tersebut bisa dikategorikan sebagai keluarga yang harmonis sedangkan jika salah satu fungsinya tidak berjalan dengan baik maka bisa dikategorikan mengalami disfungsi keluarga. Terkait fungsi keluarga sebagai tempat internalisasi nilai-nilai adalah sangat mutlak untuk diperhatikan. Besarnya perhatian keluarga terhadap pendidikan anak anaknya atau tempat internalisasi nilai-nilai sangat jelas dalam agama Islam, dan dalam kehidupan keluarga.

Tenggang rasa atau toleransi berperan sangat penting untuk menghadapi berbagai tantangan yang muncul karena perbedaan dalam keluarga. Demokrasi akan terlihat dan terlaksana dengan baik ketika anggota keluarga memiliki kepekaan yang tinggi dalam segala macam perbedaan yang muncul di tengah-tengah kehidupan mereka. Dalam konteks keluarga, toleransi mengarah pada perbedaan, ras, jenis kelamin, perbedaan orientasi seksual, budaya, cara pandang dan lain sebagainya. Sebagai ajaran yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, Islam sangat

¹⁸Mochammad Nginwanun Likullil Mahamid, "Moderasi Beragama: Pandangan Lukman Hakim Syaifuddin terhadap Kehidupan Beragama di Indonesia," *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 23, no. 1 (2023): 19-31, <https://doi.org/10.32939/islamika.v23i1.2375>

menghormati setiap hak asasi manusia, berjalan bersama, dan saling tolong menolong. Dengan demikian, indikator dari moderasi beragama terkait toleransi adalah kemampuan di dalam menunjukkan cara pandang dan untuk menghormati perbedaan yang terjadi di masyarakat. Meskipun ruang lingkup toleransi bersifat umum, namun dalam konteks ini lebih ditekankan pada toleransi dalam memahami dan menghormati perbedaan sebagai corak keluarga muslim moderat.¹⁹

Ketika dalam sebuah keluarga sudah terbina dan tercipta rasa saling menghargai perbedaan pendapat sesama anggota keluarga, maka harapannya adalah semua anggota keluarga tersebut terbiasa menerima adanya perbedaan. Pembiasaan untuk menghargai perbedaan pendapat di dalam keluarga sangat dibutuhkan, karena anggota keluarga tersebut akan berinteraksi dengan masyarakat yang lebih luas, lebih beragam kultur budaya, agama, etnis dan sebagainya. Ketika anggota keluarga sudah terbiasa menghargai pendapat orang lain di dalam kelaurganya, maka dalam kehidupannya yang lebih luas dia juga bisa menghargai, menghormati perbedaan yang ada sehingga nantinya tercipta masyarakat yang saling toleran antara satu dengan yang lainnya.

Konsep moderasi beragama dalam keluarga, seperti *tawassuth* (mengambil jalan tengah), *tawazun* (berkeseimbangan), *i'tidal* (lurus dan tegas), *tasamuh* (toleransi), *musawah* (egaliter), *syuira* (musyawarah), *ishlah* (reformasi), *aulawiyah* (mendahulukan yang prioritas), dan *tathawwur wal ibtikar* (dinamis dan inovatif). Nilai-nilai moderasi beragama ini jika diinternalisasi dan diadopsi dalam kehidupan keluarga, maka akan memudahkan terwujudnya keluarga harmonis. Nilai-nilai moderasi beragama melahirkan konsep kesalingan (*mubadalah*) dalam keluarga. Tidak memaksakan kehendak, saling menghargai hak, menjunjung prinsip saling melengkapi, musyawarah dalam mengambil keputusan adalah nilai-nilai moderasi yang akan memudahkan terciptanya keluarga yang harmonis. Internalisasi dan adopsi nilai moderasi beragama dalam keluarga dapat membangun fondasi yang

¹⁹Supriyadi Ahmad, "Moderasi Beragama Perspektif Buya Syafii Maarif dan Lukman Hakim Saifuddin: Sebuah Kajian Komparatif, Konseptual, dan Implementatif," *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10, no. 3 (2023), 917-928, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.33887>

kuat, menciptakan lingkungan yang harmonis, dan mencegah terjadinya kasus keluarga non harmoni (*broken home*) yang berpotensi merusak kehidupan keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.²⁰ Keluarga dapat berperan dalam membentuk generasi muda yang memiliki nilai-nilai moderasi, toleransi, dan cinta kedamaian. Hal ini menciptakan dasar yang kuat untuk masyarakat yang damai dan harmonis serta berkontribusi pada pematapan empat pilar kebangsaan.²¹

D. Pemahaman Moderasi Beragama dalam Kursus Pranikah di Desa Rumpin Kabupaten Bogor

Upaya mencapai harmoni keluarga, adopsi nilai moderasi beragama dapat memberikan pedoman yang kuat dalam memberikan materi pada saat kursus pranikah bagi calon pengantin di kantor KUA Kecamatan Rumpin. Nilai-nilai seperti toleransi, penghormatan, kasih sayang, dan komunikasi yang baik menjadi landasan penting dalam menciptakan harmoni keluarga yang inklusif dan saling menghargai perbedaan dalam keluarga. Penting untuk diingat bahwa mencapai harmoni keluarga adalah sebuah proses yang berkelanjutan. Keluarga perlu berkomitmen untuk terus mengembangkan dan memperkuat hubungan yang harmonis melalui komunikasi terbuka, saling pengertian, dan kerjasama.²²

Upaya memberikan pemahaman moderasi beragama kepada calon pengantin di Desa Rumpin dengan beberapa instrumen yang dapat digunakan dalam kursus pranikah antara lain:

1. Modul atau bahan ajar yang memuat materi tentang konsep moderasi beragama, nilai-nilai universal agama, toleransi, dan kerukunan.
2. Presentasi atau ceramah dengan menggunakan narasumber yang kompeten, seperti tokoh agama, akademisi, atau praktisi, dapat memberikan presentasi atau ceramah tentang moderasi beragama.

²⁰Fatmawati Hilal, "Harmonisasi Keluarga dan Adopsi Nilai Moderasi Beragama dalam Upaya Pencegahan Keluarga Non-Harmoni", *Al-Qadai. Peradilan dan Hukum Keluarga* 10, no.1 (2023): 55-67, <https://doi.org/10.24252/al-qadai.v10i1.38122>

²¹Kalijunjung Hasibuan, "Moderasi Beragama Berbasis Keluarga," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no.1 (2023): 4655-4666, doi.org/10.55681/Sentri.V2i1.1777

²²Hilal, "Harmonisasi Keluarga ...," 55-67.

3. Studi kasus atau *roleplay* dapat digunakan untuk mempraktikkan keterampilan resolusi konflik, komunikasi, dan negosiasi dalam konteks keluarga yang beragam.
4. Mendiskusikan topik-topik terkait moderasi beragama.
5. Kunjungan atau pertemuan dengan komunitas organisasi yang mempraktikkan moderasi beragama. Kombinasi dari beberapa instrumen tersebut, digunakan secara terintegrasi dalam kursus pranikah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang moderasi beragama kepada calon pengantin.²³

Adopsi nilai moderasi beragama dalam upaya mencegah keluarga non harmoni merupakan langkah yang sangat relevan dan penting. Pertama-tama, nilai-nilai moderasi beragama mempromosikan saling pengertian dan toleransi antara anggota keluarga yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Ini menciptakan lingkungan yang inklusif dan menghargai perbedaan, yang pada gilirannya mencegah konflik dan ketegangan yang berpotensi merusak keharmonisan keluarga. Selain itu, nilai moderasi beragama juga mendorong praktek-praktek yang memperkuat ikatan keluarga, seperti saling membantu, mendukung, dan menghormati satu sama lain. Dalam konteks ini, utamanya pada saat pemberian materi kursus pranikah maka penyuluh berperan penting kepada calon pengantin sebagai panduan moral yang mengarahkan anggota keluarga untuk mengutamakan persatuan dan kerjasama, mengatasi perbedaan, dan memperkuat hubungan keluarga.²⁴

Selanjutnya adopsi nilai moderasi beragama juga memungkinkan keluarga untuk menghadapi tantangan dan rintangan dengan cara yang bijaksana. Keyakinan agama yang moderat memberikan pijakan moral dan etika bagi anggota keluarga dalam mengambil keputusan penting, menyelesaikan konflik, dan menghadapi tekanan eksternal yang dapat mengganggu harmoni keluarga. Dengan adanya nilai

²³Lilik Trisnawati, "Peran Bimbingan Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan," *Skripsi* (Ponorogo: Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

²⁴Badrun Hasani, "Peran Keluarga Dalam Penguatan Moderasi Beragama untuk Pemantapan Empat Pilar Kebangsaan," *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)* 6, no. 1, (2023): 262, doi.org/10.31539/kaganga.v6i1.5593

moderasi beragama, keluarga dapat membangun fondasi yang kuat untuk kehidupan yang harmonis. Hal ini melibatkan pembentukan hubungan yang saling menghormati, komunikasi yang terbuka, penyelesaian konflik yang konstruktif, serta kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan individu dan kebutuhan keluarga secara keseluruhan.

Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Rumpin bahwa:

Kursus pranikah di Desa Rumpin diadakan secara rutin setiap bulan bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Kursus ini wajib diikuti sesuai dengan peraturan pemerintah. Tujuannya adalah untuk membekali calon pengantin dengan pemahaman tentang hak dan kewajiban suami-istri, cara membina keluarga sakinah, pengelolaan konflik dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Kursus pranikah mengajarkan nilai-nilai moderasi beragama kepada peserta. Moderasi beragama berarti menjalankan ajaran agama dengan sikap *tawazun* (seimbang) dan *tawassuth* (moderat), tidak ekstrem ke kanan atau ke kiri. Kami menekankan pentingnya sikap toleran, menghargai perbedaan, serta menghindari sikap radikal dan eksklusif.²⁵

Materi moderasi beragama disampaikan dalam sesi khusus yang membahas topik kerukunan antar umat beragama dan pencegahan paham radikal. Pemateri dari Kementerian Agama dan tokoh agama setempat dihadirkan untuk memberikan pengarahan. Kendati demikian, masih ada tantangan dalam menanamkan pemahaman moderasi beragama kepada peserta kursus.

Wawancara lebih lanjut dengan Kepala KUA Kecamatan Rumpini diperoleh informasi bahwa:

Masih ada sebagian kecil peserta yang cenderung bersikap eksklusif dan menolak pemahaman lain di luar kelompoknya. Ini menjadi tantangan tersendiri. Untuk mengatasinya, pihak KUA bekerjasama dengan pemuka agama, tokoh masyarakat, dan pemerintah daerah untuk terus mensosialisasikan nilai-nilai moderasi beragama. Pendekatan persuasif dan dialogis sangat penting untuk membuka wawasan peserta kursus.²⁶

²⁵Drs. Ahmad Baedowi, M.M., Kepala KUA Kecamatan Rumpin, *Wawancara*, di Kecamatan Rumpin, 6 Desember 2021.

²⁶Drs. Ahmad Baedowi, M.M., Kepala KUA Kecamatan Rumpin, *Wawancara*, di Kecamatan Rumpin, 6 Desember 2021.

Jika mencermati hasil wawancara secara keseluruhan, Kepala KUA optimis bahwa kursus pranikah dapat menjadi sarana efektif untuk mempromosikan sikap moderasi beragama di Desa Rumpin, sehingga tercipta kerukunan dan toleransi di masyarakat.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan moderasi beragama dalam keluarga, maka kegiatan sosialisasi berupa kursus calon pengantin (Suscatin) di Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor penting untuk dijalankan dengan harapan akan memberikan dampak yang signifikan dan mendasar bagi calon pasangan pengantin. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah mengenai kewajiban mengikuti kursus pra nikah bagi calon pengantin untuk memperoleh bekal pengetahuan, pemahaman, kesiapan, dan kemampuan dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kemudian Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pencatatan Nikah. Dalam Peraturan Menteri Agama ini diatur mengenai ketentuan kursus pra nikah yang wajib diikuti oleh calon pengantin sebelum pelaksanaan akad nikah. Materi kursus pranikah diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Kursus calon pengantin yang selanjutnya disebut dengan suscatin adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan, dalam waktu singkat kepada catin tentang kehidupan rumah tangga/keluarga yang harmonis, serta terhindar dari konflik dan perceraian.

Cara pandang dan sikap moderat (tenggang rasa, saling menghormati, menghargai dan toleran) terhadap pasangan perlu diperkuat dalam materi kegiatan Suscatin yang dikelola oleh KUA, karena faktanya masih banyak calon pasangan pengantin yang belum memahami pentingnya cara pandang dan sikap tersebut. Untuk mengoptimalkan kerja-kerja pemerintah melalui Kementerian Agama (dalam hal ini KUA). Kegiatan Suscatin dapat menggandeng para insan akademik atau tokoh agama yang dipandang memiliki kedekatan dengan masyarakat.

Selain itu, metode diskusi dan konseling harus lebih diprioritaskan sebagai salah satu cara yang bisa dipakai dalam menjalankan kegiatan Suscatin dibandingkan metode ceramah. Melalui diskusi dan bincang ringan, ada interaksi antara pemateri dengan peserta Suscatin secara lebih intens sehingga akan dapat menginsersi materi-materi Suscatin secara optimal.

Oleh karena itu, pemahaman dalam materi moderasi beragama pada saat kursus pranikah di KUA sangat penting, bahkan sejak masih anak-anak, sehingga menjadi modal dasar dalam membentuk keluarga yang bermoderasi saling menghargai perbedaan satu sama lain, jika terjadi perbedaan karakter dalam hubungan suami istri.

Sebagaimana hasil wawancara dengan calon pengantin yang telah mengikuti kursus pranikah di Desa Rumpin Kabupaten Bogor diperoleh informasi:

Wawancara dengan sepasang calon pengantin di Desa Rumpin Kabupaten Bogor tentang manfaat dari kursus pranikah, sebagaimana diungkapkan Rafi bahwa:

Kursusnya memberikan bekal penting bagi kami sebagai calon pasangan suami-istri. Kami mendapat pengetahuan tentang hak dan kewajiban, cara mengelola konflik, dan lain sebagainya.²⁷

Hal ini juga diungkapkan oleh Sari bahwa:

Paling berkesan adalah materinya yang mengajarkan tentang moderasi beragama dan kerukunan antar umat beragama. Ini penting untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan masyarakat yang toleran."²⁸

Adapun terkait pemahaman calon pengantin atau peserta kursus pranikah mengenai moderasi beragama diperoleh informasi dari wawancara dengan Rafi berikut ini:

Moderasi beragama artinya menjalankan ajaran agama dengan cara yang seimbang, tidak berlebihan atau ekstrem. Kita harus bersikap toleran dan menghargai perbedaan keyakinan. Kami ingin membangun keluarga yang

²⁷Rafi, Peserta Kursus Pranikah, *Wawancara*, di KUA Kecamatan Rumkin, tanggal 10 Desember 2021.

²⁸Sari, Peserta Kursus Pranikah, *Wawancara*, di KUA Kecamatan Rumkin, tanggal 10 Desember 2021.

terbuka dan saling menghargai perbedaan. Kami akan mengajarkan kepada anak-anak kami kelak untuk bersikap toleran dan menghindari sikap ekstrem.²⁹

Hal yang senada disampaikan oleh Sari bahwa:

Dalam kursus, kami diajarkan untuk menghindari paham radikal dan truth claim, yaitu mengklaim bahwa hanya kelompok atau agama kita yang paling benar. Ini penting untuk mencegah konflik dan perpecahan di masyarakat. Sebagai bagian dari masyarakat, kami juga akan berperan aktif dalam mempromosikan kerukunan antar umat beragama. Kami akan bergaul dengan semua tetangga tanpa memandang latar belakang agama mereka.³⁰

Jika mencermati pernyataan dari Rafi dan Sari sebagai pasangan yang mengikuti kursus pranikah bahwa kursus pranikah yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Rumkin telah membuka wawasan para pasangan tentang pentingnya moderasi beragama dan kerukunan antar umat beragama, sehingga pasangan calon pengantin berharap dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sosial di masyarakat kelak.

E. Kesimpulan

Pengetahuan agama tentang cara berumah tangga melalui cara pandang dan sikap moderat haruslah diinsesi dalam pemahaman calon pasangan pengantin sehingga dapat meminimalisir potensi kehancuran keluarga. Kursus calon pengantin yang sudah diwajibkan sebelum diadakannya akad nikah dalam pandangan Islam juga sangat penting mengingat Islam mengajarkan pentingnya ilmu dalam pernikahan.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa kursus calon pengantin perlu dioptimalkan melalui cara-cara baru dan tidak hanya sekadar menyampaikan materi inti-intinya saja dan belum memenuhi unsur-unsur yang ada di pedoman kursus calon pengantin. Olehnya itu KUA sebagai perpanjangan tangan

²⁹Rafi, Peserta Kursus Pranikah, *Wawancara*, di KUA Kecamatan Rumkin, tanggal 10 Desember 2021.

³⁰Sari, Peserta Kursus Pranikah, *Wawancara*, di KUA Kecamatan Rumkin, tanggal 10 Desember 2021.

Kementerian Agama perlu meningkatkan lagi program kursus calon pengantin agar masyarakat lebih mengetahui manfaat dan kegunaan Suscatin, juga penambahan materi yang lebih mendalam dan detail, serta KUA perlu memberikan stimulant berupa penghargaan bagi keluarga sakinah atau mengajak mereka yang telah berhasil untuk menceritakan kisah kehidupan rumah tangganya.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Supriyadi. "Moderasi Beragama Perspektif Buya Syafii Maarif dan Lukman Hakim Saifuddin: Sebuah Kajian Komparatif, Konseptual, dan Implementatif." *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 10, no. 3 (2023), 917-928, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.33887>
- Aryani, Nini, dan Nopa Wilyanita. "Pendidikan Karakter Berbasis Keluarga Terintegrasi Pembelajaran untuk Menanamkan Nilai-Nilai Toleransi Sejak Dini." *Jurnal Obsesi: Pendidikan Anak Usia Dini* 6, no. 5 (2022): 4653-4660, doi: 10.31004/obsesi.v6i5.2339
- Baalbaki, Rohi. *Al-Mawrid: A Modern Arabic English Dictionary*. Beirut: Dar El-Ilm Lil Malayyin, 2004.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor, *Kecamatan Rumpin dalam Angka 2021*. Bogor: BPS Kabupaten Bogor, 2021.
- Farida, Yusmar, dan Syeri Oktavia. "Aksentuasi Moderasi Beragama dalam Lingkungan Keluarga Sejak Dini." *JIPKIS: Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Keislaman* 3, no. 2 (2023): 129-134.
- Hanafi, Muchlis M. (ed.). *Kenabian (Nubuwwah) dalam Al-Qur'an (Tafsir Al-Qur'an Tematik)*, Seri 5. Jakarta: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Hasani, Badrun. "Peran Keluarga Dalam Penguatan Moderasi Beragama untuk Pemantapan Empat Pilar Kebangsaan." *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora (KAGANGA)* 6, no. 1, (2023): 262, doi.org/10.31539/kaganga.v6i1.5593
- Hasibuan, Kalijunjung. "Moderasi Beragama Berbasis Keluarga." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no.1 (2023): 4655-4666, doi.org/10.55681/Sentri.V2i11.1777

- Hefni, Harjani. "Makna dan Aktualisasi Dakwah Islam Rahmatan lil'Alamin di Indonesia." *Ilmu Dakwah: Academic Journal of Homiletic Studies* 11, no. 1 (2017): 1-20, <https://doi.org/10.15575/idajhs.v11i1.1438>
- Hilal, Fatmawati. "Harmonisasi Keluarga dan Adopsi Nilai Moderasi Beragama dalam Upaya Pencegahan Keluarga Non-Harmoni." *Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga* 10, no.1 (2023): 55-67, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v10i1.38122>
- Jasiah, et.al. "Implementasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Melalui Kegiatan Huma Tabela di Desa Tumbang Tanjung." *Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 3, no. 2 (2023): 493-500, <https://doi.org/10.54082/jipppm.162>
- Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor. "Desa Rumpin." Dalam <https://kecamatanrumpin.bogorkab.go.id/desa/21>
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. *KBBI VI Daring*. Dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/masyhur>
- Kementerian Agama RI. *Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/491 Tahun 2009 tentang Kursus Calon Pengantin*.
- _____. *Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah*.
- Kumalasari, Reni. "Perempuan dan Moderasi Beragama: Potensi dan Tantangan Perempuan dalam Mewujudkan Moderasi Beragama." *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utamaan Gender dan Anak* 4, no. 1 (2022): 50.
- Kurniawati, Wakhidah, dan Kasori Mujahid. "Moderasi Beragama Dalam Bingkai Antar Umat Beragama." *ANWARUL: Jurnal Pendidikan dan Dakwah* 4, no. 1 (2024): 367-382, [10.58578/anwarul.v4i1.2579](https://doi.org/10.58578/anwarul.v4i1.2579)
- Mahamid, Mochammad Nginwanun Likullil. "Moderasi Beragama: Pandangan Lukman Hakim Saifuddin terhadap Kehidupan Beragama di Indonesia." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 23, no. 1 (2023): 19-31, <https://doi.org/10.32939/islamika.v23i1.2375>
- Nurasiah, Yayah. "Penguatan Moderasi Beragama Berbasis Keluarga Melalui Bimbingan Pra-Nikah Bagi Calon Pengantin." *Hawari: Jurnal Pendidikan Agama & Keagamaan Islam* 3, no. 1 (2022): 147, <https://doi.org/10.35706/hw.v3i1.7070>
- Pasaribu, Tetty Salmiah Br. "Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Pranikah di Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru." *Skripsi*. Pekanbaru:

Pemahaman Moderasi Beragama dalam Keluarga Melalui
Pendidikan Kursus Pranikah di Kabupaten Bogor

Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

Sari, Ismet, et.al. “Keberfungsian Keluarga Sebagai Basis Penguatan Moderasi Beragama di Desa Londut Afdeling III Kecamatan Kualuh Hulu Kabupaten Labuhanbatu Utara.” *Al Amin: Jurnal Kajian Ilmu dan Budaya Islam* 4, no. 02 (2021); 312-321.

Trisnawati, Lilik. “Peran Bimbingan Penyuluh Agama Islam dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan.” *Skripsi*. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.